



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa satu data geospasial merupakan bagian penting dari implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak yang diperlukan untuk mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa pengelolaan satu data geospasial memerlukan kelembagaan dan regulasi yang terpadu dalam Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Jaringan Informasi Geospasial Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diintegrasikan dengan Jaringan Informasi Geospasial Pusat Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Geospasial Dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan kebijakan Satu Peta Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 2019);

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Satu Data Indonesia adalah Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.

10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan DG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
13. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
14. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional.
15. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
16. Pembina Data Geospasial adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait DG.
17. Walidata Geospasial adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan DG yang disampaikan oleh Produsen DG, serta penyebarluasan DG beserta metadatanya.
18. Produsen Data Geospasial adalah unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan DG berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pengguna Data Geospasial adalah Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan DG.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.

Bagian Kedua Asas, Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Pasal 2

JIGD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keterbukaan;
- d. kemutakhiran;
- e. keakuratan;

- f. kemanfaatan; dan
- g. demokratis.

Pasal 3

JIGD dimaksudkan untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di Daerah melalui pengelolaan DG daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 4

JIGD bertujuan untuk:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan DG di Daerah;
- b. memfasilitasi pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan DG antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. menyediakan Pedoman teknis pembangunan dan pemantauan DG Daerah;
- d. meningkatkan kualitas DG Daerah; dan
- e. mewujudkan sinergitas pembangunan dan pemanfaatan DG.

Pasal 5

Sasaran JIGD adalah:

- a. terjaminya ketersediaan data yang berkaitan dengan IG Daerah;
- b. terjaminya kemudahan akses;
- c. terpadunya DG Pemerintah dan Daerah untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan DG;
- e. terselenggaranya fasilitas, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan DG antara instansi pemerintah dan non pemerintah; dan
- f. tersedianya Pedoman teknis pembangunan dan pemanfaatan DG.

BAB II

PENYELENGGARAAN JIGD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Jaringan IG Daerah meliputi Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai Simpul Jaringan.
- (3) Seluruh Simpul Jaringan diintegrasikan oleh Penghubung Simpul Jaringan.

Bagian Kedua Simpul Jaringan

Pasal 7

- (1) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertugas menyelenggarakan IG berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Simpul Jaringan menetapkan:
 - a. Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG;
 - b. Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG; dan
 - c. Unit kerja yang memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan DG dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan DG tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Simpul Jaringan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

Pasal 9

- (1) Simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Produsen Data Geospasial;
 - c. Wali Data Geospasial di Daerah.
- (2) Produsen Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

- (3) Wali Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 10

Selain melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG, unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui IGD sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 11

- (1) IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis.
- (2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghubung Simpul Jaringan

Pasal 12

Penghubung Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

Bagian Keempat
Teknologi

Pasal 13

Perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem akses jaringan yang digunakan dalam JIGD harus telah mendapatkan sertifikat dan/atau lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peran Serta

Pasal 14

Simpul Jaringan dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikutsertakan Setiap Orang.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dapat berperan serta dalam JIGD.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemanfaatan data dan/atau IG yang tersedia di JIGD;
 - b. penyampaian koreksi atau masukan terhadap data dan/atau IG yang tersedia di JIGD; dan/atau
 - c. penyebarluasan data dan/atau IG yang diselenggarakannya melalui JIGD.
- (3) Peran serta Setiap Orang dalam JIGD dilakukan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme peran serta Setiap Orang dalam JIGD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SINERGITAS

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan JIGD, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola JIGD;
 - b. meningkatkan kualitas pelaksanaan JIGD;
 - c. evaluasi penyelenggaraan JIGD;
 - d. kebutuhan dan keperluan lainnya dalam rangka penyelenggaraan JIGD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 16

Segala Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

UMAR SURYA SUKSMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH/IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003